

Cust. No : _____

Name : _____

☐ Reguler

☐ Syariah

PHINTRACO SEKURITAS

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK - INSTITUSI

Branch : _____

AO : _____

MO : _____



TIPE AKUN ☐ REGULER ☐ SYARIAH

FASILITAS TRANSAKSI ONLINE ☐ YA ☐ TIDAK

DATA BADAN HUKUM

Nama Perusahaan	:			(sesuai Akta Perusahaan)
Tempat Pendirian	:			Tanggal Pendirian : (dd/mm/yy)
Domisili Hukum	☐ Lokal ☐ Asing	Kepemilikan	Lokal _____% Asing _____%	
Bentuk Badan Usaha	☐ Perseroan Terbatas ☐ CV ☐ Koperasi	☐ Yayasan	☐ Lainnya, _____	
Karakteristik Usaha	☐ Perusahaan Investasi Lokal ☐ BUMN	☐ Afiliasi	☐ Sosial	
	☐ Perusahaan Modal Asing ☐ Perusahaan Keluarga	☐ Perusahaan Patungan	☐ Lainnya, _____	
Bidang Usaha	☐ Profesional ☐ Asuransi ☐ Dana Pensun	☐ Reksa Dana	☐ Jasa	☐ Kontraktor
	☐ Manager Investasi ☐ Jasa Keuangan	☐ Yayasan	☐ Perdagangan	☐ Transportasi
	☐ Perusahaan Efek ☐ Pertambangan	☐ Perkebunan	☐ Lainnya, _____	
Alamat Perusahaan	:			
	:			
	Kota _____ Prov. _____	Kode Pos _____		
		Telp. _____		
Email Perusahaan	:			

IDENTITAS BADAN HUKUM

No. Akta Pendirian	:		Tanggal Diterbitkan	:	(dd/mm/yy)
No. Akta Perubahan Anggaran Dasar Terkini	:		Tanggal Diterbitkan	:	(dd/mm/yy)
No. Izin Usaha	:		Tanggal Diterbitkan	:	(dd/mm/yy)
NPWP	:		Tanggal Diterbitkan	:	(dd/mm/yy)
No. SKDP	:		Tanggal Diterbitkan	:	(dd/mm/yy)
TDP	:		Tanggal Diterbitkan	:	(dd/mm/yy)
No. Izin PMA	:		Tanggal Diterbitkan	:	(dd/mm/yy)

DATA KEPEMILIKAN DAN PENGURUS

No.	Nama Pemegang Saham Sesuai Akta	Jenis dan Nomor Identitas	Kepemilikan
1.			_____%
2.			_____%
3.			_____%
4.			_____%

No.	Nama Komisaris dan Direksi	Jabatan	Jenis dan Nomor Identitas
1.			
2.			
3.			
4.			

Nama Pejabat Berwenang 1

Nama sesuai ID :			Specimen Tanda Tangan
Jabatan	No. Ponsel		
Jenis Identitas ☐ E-KTP ☐ Paspor	Identitas Pajak ☐ Indonesia ☐		
No. Identitas	No. ID Pajak		
Berakhir (dd/mm/yy)	Tgl. Penerbitan (dd/mm/yy)	Nama & Tanda Tangan	

Sign Here

Nama Pejabat Berwenang 2

Nama sesuai ID :			Specimen Tanda Tangan
Jabatan	No. Ponsel		
Jenis Identitas ☐ E-KTP ☐ Paspor	Identitas Pajak ☐ Indonesia ☐		
No. Identitas	No. ID Pajak		
Berakhir (dd/mm/yy)	Tgl. Penerbitan (dd/mm/yy)	Nama & Tanda Tangan	

Sign Here

KETENTUAN TANDA TANGAN

Tanda tangan dianggap sah bila ☐ Minimum satu orang yang berwenang ☐ Minimum dua orang yang berwenang ☐ Semua pihak berwenang
☐ Lain-lain (berikan penjelasan) _____

Stampel Perusahaan

REFERENSI BANK

Nama Pemilik Rekening : _____
 Nomor Rekening : _____
 Nama Bank : _____
 Nama Cabang : _____

LATAR BELAKANG KEUANGAN

Total Asset Terakhir ☐ <Rp100 Miliar ☐ >Rp100-500 Miliar ☐ >Rp500 Miliar – Rp1 Triliun ☐ >Rp1-5 Triliun ☐ >Rp5 Triliun
 Laba Operasional per Tahun ☐ <Rp100 Miliar ☐ >Rp100-500 Miliar ☐ >Rp500 Miliar – Rp1 Triliun ☐ >Rp1-5 Triliun ☐ >Rp5 Triliun

SUMBER DANA DAN TUJUAN INVESTASI

Sumber Dana ☐ Hasil Investasi ☐ Dana Pensiun ☐ Laba Usaha ☐ Pinjaman ☐ Undian ☐ Bunga ☐ Hibah
☐ Lainnya, sebutkan _____
 Tujuan Pembukaan Rek. ☐ Pendapatan ☐ Apresiasi Harga ☐ Investasi ☐ Spekulasi ☐ Lainnya, _____

INSTRUKSI KHUSUS

Konfirmasi Transaksi dan Laporan Portofolio ☒ Email ke _____
 Efek (hasil transaksi beli/ dividen saham) ☐ Simpan dalam Rekening Efek ☐ Simpan dalam Bank Kustodian
 Dana (hasil transaksi jual/ bunga/ dividen) ☐ Simpan dalam Rekening Dana Nasabah ☐ Transfer ke Rekening Bank

INFORMASI BANK KUSTODIAN

Nama Bank Kustodian : _____
 Kode C-BEST : _____
 No. SID : _____

DATA PENGGUNA FASILITAS ONLINE

Lengkapi bagian berikut untuk permohonan Kode Akses PROFITS.

Nama Pemilik Rekening : _____
 Nama Pihak Berwenang : _____
 Email Pihak Berwenang : _____
 No. Ponsel Pihak Berwenang : _____

Kode Akses PROFITS (Username, Password dan PIN) dikirimkan via email ketika rekening Efek disetujui oleh Perusahaan.

- Username ditentukan sekali dan tidak dapat diganti.
- Password dan PIN Trading ditentukan di awal dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- Email pastikan aktif dan valid → untuk menerima Email Username, Password dan PIN Trading.
- No. Ponsel pastikan aktif dan valid → untuk menerima Notifikasi.
- Apabila di kemudian hari ada perubahan Email dan/atau No. HP silakan menghubungi cs@phintracosekuritas.com.

Username (min. 6-15 karakter) : _____

Kami menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah sepenuhnya benar. Kami juga telah membaca, mengerti dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Fasilitas PROFITS.

Pemberi Kuasa

 (dd/mm/yy)

Penerima Kuasa

 (dd/mm/yy)

Sign Here

Sign Here

 Nama & Tanda Tangan

 Nama & Tanda Tangan

KUASA PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH

Yang bertandatangan di bawah ini, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. Dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada :

Nama : PT PHINTRACO SEKURITAS
 Alamat : The East Tower 16th Floor.
 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E3.2 No. 1. Mega Kuningan, Jakarta 12950

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuka dan memelihara Rekening Dana Nasabah untuk dan/atas nama Nasabah untuk menyimpan dana milik Nasabah.
2. Melakukan pemindahan dana dalam Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah untuk keperluan transaksi Efek Nasabah.
3. Memindahkan dana dalam Rekening Dana Nasabah ke rekening yang ditunjuk oleh Nasabah.
4. Memberikan data dan/atau informasi, termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada di Rekening Dana Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Pernyataan

(dd/mm/yy)

Sign Here

Nama & Tanda Tangan Pejabat Berwenang

KUASA MELAKUKAN TRANSAKSI

Yang bertandatangan di bawah ini, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. Dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada :

Nama (sesuai ID) : Alias (jika ada) :
 Jabatan : No. Ponsel :
 Jenis Identitas (ID) ☐ E-KTP ☐ Paspor No. Identitas :
 Alamat sesuai ID : RT ____ / RW ____
 Kel. Kec. Kode Pos
 Kota Prov. Telp.

Dalam jabatannya tersebut di atas adalah sah; dan karena itu bertindak untuk dan atas nama :

dan selaku pemilik Rekening Efek pada PT Phintraco Sekuritas selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa" maka dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama (sesuai ID) : Alias (jika ada) :
 Jabatan : No. Ponsel :
 Jenis Identitas (ID) ☐ E-KTP ☐ Paspor No. Identitas :
 Alamat sesuai ID : RT ____ / RW ____
 Kel. Kec. Kode Pos
 Kota Prov. Telp.

Selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**" untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu melakukan Transaksi Efek atau transaksi lainnya atas Rekening Efek Pemberi Kuasa yang ada di PT Phintraco Sekuritas. Sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut, Penerima Kuasa berhak untuk memberikan instruksi Transaksi Efek, baik jual maupun beli yang disampaikan melalui telepon atau media komunikasi lainnya kepada PT Phintraco Sekuritas.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas semua transaksi Efek, risiko, kerugian, dan akibat hukum yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Kuasa ini; dan atas segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa dan membebaskan PT Phintraco Sekuritas dari segala tuntutan ganti rugi, tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat pelaksanaan kuasa ini.

Pemberi Kuasa dengan ini setuju untuk mengganti seluruh dan setiap kerugian yang diderita dan ditanggung oleh PT Phintraco Sekuritas sebagai akibat pelaksanaan kuasa ini sepanjang PT Phintraco Sekuritas telah bertindak dengan itikad baik.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa sampai dengan diterimanya pemberitahuan tertulis pencabutan Surat Kuasa ini dari Pemberi Kuasa kepada PT Phintraco Sekuritas.

Pemberi Kuasa

(dd/mm/yy)

Sign Here

Penerima Kuasa

(dd/mm/yy)

Sign Here

Nama & Tanda Tangan Pemberi Kuasa

Nama & Tanda Tangan Penerima Kuasa

PROPOSAL TRANSAKSI REGULER

Fee Online Trading :	Buy Fee _____ (%)	Sell Fee _____ (%)	Fee Non Online :	Buy Fee _____ (%)	Sell Fee _____ (%)
Nasabah	Petugas Pemasaran	Kepala Cabang	Kepatuhan	Direktur	
_____ (dd/mm/yy)	_____ (dd/mm/yy)	_____ (dd/mm/yy)	_____ (dd/mm/yy)	_____ (dd/mm/yy)	

Sign Here

Nama & Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

PERNYATAAN LITERASI NASABAH

Saya sebagai Pejabat Berwenang menyatakan bahwa sebelum memilih instrumen investasi, saya telah memahami beberapa hal berikut:

1. Saya telah mendapat penjelasan dan telah memahami instrumen investasi yang ditawarkan oleh PT Phintraco Sekuritas.
2. Instrumen investasi yang ditawarkan PT Phintraco Sekuritas telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pihak yang menawarkan instrumen investasi merupakan pegawai PT Phintraco Sekuritas yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.
4. Saya telah memahami kewajiban tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dan telah mendapatkan informasi yang memadai dari PT Phintraco Sekuritas atas risiko instrumen investasi tersebut.
5. Saya akan selalu menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh PT Phintraco Sekuritas.
6. Saya telah memahami aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lainnya yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

Pemberi Pernyataan

_____ (dd/mm/yy)

Sign Here

Nama & Tanda Tangan Pejabat Berwenang

PERNYATAAN LARANGAN KUASA TRANSAKSI

Saya sebagai Pejabat Berwenang dengan ini menyatakan:

1. akan selalu menjaga kerahasiaan Username, Password dan PIN untuk mengakses Aplikasi Profits dan tidak akan menyebarluaskan informasi-informasi tersebut ke pihak lain;
2. mengetahui dan menyadari bahwa nasabah dilarang memberikan kuasa Transaksi kepada pegawai Perusahaan Efek. Untuk itu, saya menyetujui dan menjamin bahwa saya tidak akan memberikan kuasa Transaksi kepada pegawai PT Phintraco Sekuritas;
3. apabila saya melanggar pernyataan nomor 1 dan 2 di atas, maka saya bertanggungjawab atas risiko yang ditimbulkan dan membebaskan PT Phintraco Sekuritas dari segala tuntutan pihak manapun.

Pemberi Pernyataan

_____ (dd/mm/yy)

Sign Here

Nama & Tanda Tangan Pejabat Berwenang

PROPOSAL TRANSAKSI REGULER

Fee Online Trading : Buy Fee _____ (%) Sell Fee _____ (%)

Fee Non Online : Buy Fee _____ (%) Sell Fee _____ (%)

Nasabah

Petugas Pemasaran

Kepala Cabang

Kepatuhan

Direktur

_____ (dd/mm/yy)

_____ (dd/mm/yy)

_____ (dd/mm/yy)

_____ (dd/mm/yy)

_____ (dd/mm/yy)

Sign Here

Nama & Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

PERNYATAAN TATAP MUKA

Nama Petugas Pemasaran : _____

menyatakan bahwa saya telah melakukan pertemuan tatap muka dan verifikasi terhadap calon nasabah sebagaimana disyaratkan dalam Prinsip Megenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nasabah

Petugas Pemasaran

_____ (dd/mm/yy)

_____ (dd/mm/yy)

Sign Here

Nama & Tanda Tangan

Nama & Tanda Tangan

Nasabah

Phintraco Sekuritas

_____ (dd/mm/yy)

_____ (dd/mm/yy)

Sign Here

Nama & Tanda Tangan Pejabat Berwenang

Nama & Tanda Tangan Direktur Utama/Direktur

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah orang yang berhak atas dan/atau menerima manfaat atas Rekening Efek Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau Efek pada Rekening Efek Nasabah yang ditempatkan pada PT Phintraco Sekuritas, mengendalikan transaksi Nasabah dan memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

DATA PEMILIK MANFAAT					
Nama (sesuai ID)	:	_____	Alias (jika ada)	:	_____
Hubungan dgn. Nasabah	:	_____	No. Ponsel	:	_____
Tempat Lahir	:	_____	Tanggal Lahir	:	_____ (dd/mm/yy)
Kewarganegaraan	☐ Indonesia	☐ Asing,	Jenis Kelamin	☐ Laki-laki	☐ Perempuan
Jenis Identitas	☐ E-KTP	☐ Paspor	No. Identitas	:	_____
Identitas Pajak	☐ Indonesia	☐ Asing,	No. ID Pajak	:	_____
Status Pernikahan	☐ Belum Menikah	☐ Menikah	☐ Duda	☐ Janda	
Alamat sesuai ID	:	_____	RT	/	RW
	Kel.	_____	Kec.	_____	Kode Pos
	Kota	_____	Prov.	_____	Telp.
Alamat Tinggal sesuai ID	☐ Ya	☐ Tidak	*Jika pilih Tidak maka wajib mengisi data Alamat Tinggal		
Alamat Tinggal	:	_____	RT	/	RW
	Kel.	_____	Kec.	_____	Kode Pos
	Kota	_____	Prov.	_____	Telp.
Jenis Pekerjaan	☐ Pelajar	☐ Guru	☐ Pengusaha	☐ Wiraswasata	☐ Peg. BUMN
	☐ Mahasiswa	☐ Dosen	☐ Profesional	☐ Peg. Swasta	☐ PNS, Gol. _____ Eselon
	☐ Lainnya,	_____			
Jabatan	:	_____			
Lama Bekerja	:	_____ Tahun _____ Bulan			
Nama Perusahaan	:	_____			
Bidang Usaha	:	_____			
Alamat Perusahaan	:	_____			
	:	_____			
	Kota	_____	Prov.	_____	Kode Pos
					Telp.
Penghasilan per Bulan	:	Rp. _____	Jumlah Tanggungan	:	_____ Orang
Sumber Dana	☐ Gaji	☐ Bunga	☐ Warisan	☐ Laba Usaha	☐ Dana Pensiun
	☐ Undian	☐ Modal	☐ Tabungan	☐ Pinjaman	☐ Keuntungan Investasi
	☐ Lainnya,	_____			
Tujuan Pembukaan Rek.	☐ Investasi Jk. Panjang	☐ Pendapatan	☐ Pertumbuhan	☐ Spekulasi	☐ Lainnya, _____
Pengetahuan Investasi	☐ Tidak Ada	☐ Terbatas	☐ Baik	☐ Luas	
Pengalaman Investasi	☐ Tidak Ada	☐ Terbatas	☐ Baik	☐ Luas	

PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT	
1.	Kami menyatakan bahwa data dan/atau informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi material yang disembunyikan dalam permohonan pembukaan Rekening Efek di Phintraco Sekuritas.
2.	Kami menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk transaksi di PT Phintraco Sekuritas berasal dari Pemilik Manfaat yang datanya tercantum pada Data Pemilik Manfaat.
3.	Apabila dikemudian hari data dan/atau informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan ke PT Phintraco Sekuritas tidak benar atau tidak sesuai maka PT Phintraco Sekuritas dibebaskan dari segala sanksi dan/atau tuntutan hukum pihak manapun dan PT Phintraco Sekuritas berhak untuk mengambil tindakan tertentu, termasuk menutup Rekening Efek milik Nasabah.
Pemberi Pernyataan	_____ (dd/mm/yy)
	_____ (dd/mm/yy)
Sign Here	Sign Here
_____	_____
Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan
Pemilik Manfaat	Nasabah (Pejabat Berwenang)

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek Reguler (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani oleh :

- PT Phintraco Sekuritas, suatu Perusahaan Efek berdomisili di Gedung The EAST Tower Lantai 16, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1, Mega Kuningan, Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**".
- Nasabah Institusi yang datanya tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Reguler, untuk selanjutnya disebut "**Nasabah**".

Perusahaan dan Nasabah selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

Perusahaan dan Nasabah terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Perusahaan adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dan terdaftar sebagai anggota pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Nasabah bermaksud untuk membuka rekening Efek pada Perusahaan dan menunjuk Perusahaan untuk melakukan Transaksi Efek yang disimpan dalam rekening Efek yang dibuka berdasarkan Perjanjian ini.
- Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali diberikan pengertian secara khusus maka semua kata dan/atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya.

- Aplikasi Profits** adalah aplikasi online trading yang dikembangkan oleh Perusahaan yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek. Aplikasi ini dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi dari Perusahaan dan selanjutnya diteruskan ke sistem JATS-NEXTG di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI"). Setiap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang sudah dikirim dan diterima melalui Aplikasi Profits akan mendapat konfirmasi berupa Order ID dan Trade ID dari BEI. Aplikasi ini juga menampilkan data dan informasi perdagangan Efek di BEI secara real time.
- Bank RDN** adalah bank yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan KSEI untuk melaksanakan pengadministrasian RDN Perusahaan dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek dan penempatan dana Nasabah Perusahaan.
- Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- Deposit** berarti dana dan/atau Efek dengan nilai dan jenis sebagaimana ditentukan Perusahaan, yang wajib diserahkan kepada Perusahaan sebelum dilaksanakannya Transaksi Efek.
- Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
- Fasilitas AKSes KSEI** adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi Nasabah untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI.
- Fasilitas Profits** adalah fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi Nasabah Perusahaan yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek melalui Aplikasi Profits yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
- Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek** adalah formulir permohonan pembukaan rekening Efek yang berisi informasi dan data Nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- Hari Kerja** berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.
- Jual Paksa** (selanjutnya disebut "**Force Sell**") adalah hak dan wewenang Perusahaan untuk melakukan penjualan Efek secara paksa di Pasar Reguler, tanpa persetujuan Nasabah dalam rangka menyelesaikan kewajiban Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kahar** yang berarti kekuatan yang lebih besar (selanjutnya disebut "**Force Majeure**") adalah peristiwa dan atau keadaan yang terjadi di luar kehendak dan atau kemampuan Bursa yang mengakibatkan sistem perdagangan Efek di Bursa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, peristiwa dan atau keadaan mana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, sabotase, pemogokan, larangan atau pembatasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.
- Kode Akses Profits** adalah kode akses yang digunakan Nasabah untuk login ke Aplikasi Profits, terdiri dari Username, Password dan PIN Trading.
- Konfirmasi Transaksi** adalah penegasan yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada Nasabahnya mengenai telah dilaksanakannya transaksi Efek oleh Pemegang Rekening sesuai instruksi Nasabah dimaksud terkait penggunaan Post Trade Processing.

- Limit Transaksi** adalah batasan nilai transaksi yang dapat digunakan setiap hari oleh Nasabah, yang mana besarnya ditentukan sesuai kebijakan Perusahaan.
- Nasabah** adalah pemilik Rekening Efek pada Perusahaan.
- Nomor Tunggal Identitas Pemodal** atau Single Investor Identification (selanjutnya disebut "**SID**") adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- Order ID** adalah nomor unik yang dikirim oleh BEI dan digunakan sebagai identitas order Nasabah pada perdagangan di BEI.
- Otoritas Jasa Keuangan** (selanjutnya disebut "**OJK**") adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa.
- Password** adalah Kode Akses Profits, terdiri dari 6-12 karakter, alfanumerik, yang digunakan bersama Username untuk mengakses Aplikasi Profits. Password ditentukan oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- Peraturan Bursa Efek** berarti peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek yang meliputi antara lain Peraturan Pencatatan Efek, Peraturan Perdagangan Efek, Peraturan Keanggotaan Bursa Efek, Pedoman JATS, dan surat edaran Bursa Efek, termasuk perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama namun tidak terbatas pada peraturan di bidang Pasar Modal dan aturan-aturan lain tentang tata kelola Rekening Efek yang dikeluarkan oleh Perusahaan beserta perubahan-perubahannya.
- Perusahaan** adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dan terdaftar sebagai anggota pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
- PIN Trading** adalah Kode Akses Profits, terdiri dari 6 angka (numerik), yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Profits. Dilakukan dengan menggunakan kombinasi 6 angka ketika Login Trading ke Aplikasi Profits. PIN Trading ditentukan oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia** (selanjutnya disebut "**KPEI**") adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk penyelenggaraan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** (selanjutnya disebut "**KSEI**") adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Rekening Dana Nasabah** (selanjutnya disebut "**RDN**") adalah rekening dana atas nama Nasabah yang dibuka oleh Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah berdasarkan kuasa dari Nasabah pada bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan KSEI untuk mengadministrasikan RDN.
- Rekening Efek** adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana yang dicatat di KSEI.
- Sub Rekening Efek** adalah Rekening Efek atas nama Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening di KSEI.
- Sub Rekening Efek Tidak Aktif** (Dormant Account) adalah Sub Rekening Efek yang tidak mempunyai saldo Efek dan dana serta tidak ada mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Efek dan dana.
- Suspend Buy** adalah penangguhan transaksi beli.
- Tindakan Korporasi** (selanjutnya disebut "**Corporate Action**") adalah setiap tindakan Penerbit Efek yang berkaitan dengan pemberian hak-hak yang terkait atas kepemilikan Efek kepada Pemegang Efek.
- Trade ID** adalah nomor unik dari Single Identification Number yang digunakan sebagai identitas transaksi Nasabah untuk melaksanakan perdagangan di BEI.
- Transaksi Bursa** adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
- Transaksi Efek** adalah pembelian atau penjualan Efek melalui Bursa Efek yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
- Username** adalah Kode Akses Profits, terdiri dari 6-15 karakter, alfanumerik, yang digunakan bersama Password untuk mengakses Aplikasi Profits. User ID hanya ditentukan sekali di awal dan tidak dapat diganti.

PASAL 2 PERNYATAAN MENGENAI RISIKO

- Investasi di Pasar Modal memiliki risiko finansial. Harga Efek di Pasar Modal dapat mengalami penguatan dan penurunan. Penguatan harga akan menguntungkan Nasabah, sedangkan penurunan harga akan merugikan

Nasabah. Tidak hanya itu, Efek dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.

- 2.2 Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual Efek dan harga penawaran beli Efek di pasar.
- 2.3 Sebagai akibat atas kondisi yang disebut pada **Pasal 2.1** dan **2.2**, Nasabah mengakui, mengerti dan menyadari bahwa Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan di Pasar Modal. Oleh karena itu, Nasabah menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dialami.

PASAL 3 **PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN KUASA** **KEPADA PERUSAHAAN**

Dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Efek berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Efek, Nasabah dengan ini menunjuk dan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk:

- (1) melaksanakan Transaksi Efek bagi kepentingan Nasabah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sesuai dengan instruksi dari Nasabah;
- (2) membuka dan mengadministrasikan Rekening Efek, Sub Rekening Efek dan Rekening Dana untuk kepentingan Nasabah;
- (3) melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah pada bank untuk keperluan Transaksi Efek Nasabah;
- (4) memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana yang ada di bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- (5) menutup Rekening Efek, Sub Rekening Efek dan Rekening Dana dalam hal terjadi penutupan berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 4 **PERSYARATAN MENJADI NASABAH**

- 4.1 Nasabah wajib mengisi dan melengkapi Formulir Pembukaan Rekening Efek dengan benar serta menyerahkan kepada Perusahaan seluruh dokumen yang disyaratkan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek, yang semua itu merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 4.2 Dalam hal Nasabah membuka lebih dari 1 (satu) Rekening Efek maka setiap pembukaan Rekening Efek dimaksud wajib dilakukan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek.
- 4.3 Nasabah dapat melakukan Transaksi Efek setelah proses pembukaan Rekening Efek, pembukaan Sub Rekening Efek dan Rekening Dana selesai diproses oleh Perusahaan.
- 4.4 Nasabah dapat melakukan Transaksi Efek maksimal sebesar Limit Transaksi yang ditetapkan Perusahaan setelah Deposit yang diserahkan Nasabah efektif diterima oleh Perusahaan dalam Rekening Efek dan/atau Rekening Dana Nasabah.
- 4.5 Nasabah wajib menyerahkan Deposit, dalam bentuk dana dan/atau Efek yang nilainya ditentukan oleh Perusahaan, sesuai ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.
- 4.6 Nasabah dapat melakukan penarikan dana dan hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama dan identitas yang sama dengan nama dan identitas pada Formulir Pembukaan Rekening Efek.
- 4.7 Nasabah wajib menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan perubahan yang berkaitan dengan data dan/atau informasi yang terdapat dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek, termasuk dokumen pendukung yang disyaratkan oleh Perusahaan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Kesalahan atau kerugian dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampaikan pemberitahuan mengenai perubahan dimaksud kepada Perusahaan merupakan tanggung jawab Nasabah.

PASAL 5 **PERNYATAAN NASABAH**

- 5.1 Nasabah menyatakan telah cukup umur dan cakap serta memiliki kewenangan penuh menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggungjawabnya; dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 5.2 Nasabah menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, keaslian, keabsahan semua dokumen dan kebenaran data, informasi, keterangan dan kewenangan yang diberikan melalui Perjanjian ini.
- 5.3 Nasabah menyatakan tidak ada pihak lain atau Penerima Manfaat yang memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek Nasabah selain pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini.
- 5.4 Atas pembukaan RDN sebagaimana dimaksud pada **Pasal 7.3**, dengan ini Nasabah menyatakan setuju dan menerima segala ketentuan yang berlaku di Bank tempat dibukakannya RDN dan membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari.
- 5.5 Nasabah menyatakan dan menjamin tidak akan melakukan Transaksi Efek di Perusahaan untuk tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang dan Proliferasi.
- 5.6 Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa data pribadi dan/atau dokumen pendukung serta informasi lainnya milik Nasabah akan dikumpulkan, dicatat dan digunakan oleh Perusahaan dan/atau pihak lainnya untuk kepentingan Nasabah seperti namun tidak terbatas untuk pembukaan Rekening Efek dan/atau pelaksanaan Transaksi Efek Nasabah,

serta untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 5.7 Dalam hal Perusahaan tidak dapat melakukan *force sell* atau Rekening Efek Nasabah masih menunjukkan saldo negatif setelah pelaksanaan *force sell* sesuai ketentuan **Pasal 11.7** maka dengan ini Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa informasi kualitas pendanaan yang diberikan Perusahaan kepada Nasabah akan dilaporkan oleh Perusahaan ke pihak otoritas melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya pemenuhan kewajiban Perusahaan terhadap POJK Nomor 18/POJK.03/2017 dan perubahannya POJK Nomor 64/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 1/POJK.04/2021.
- 5.8 Nasabah menyatakan, mengetahui dan menyetujui bahwa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh Perusahaan, sesuai yang disampaikan pada **Pasal 31**.
- 5.9 Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 6 **SUB REKENING EFEK NASABAH**

- 6.1 Dengan disetujuinya permohonan pembukaan Rekening Efek oleh Perusahaan, Nasabah dibukakan Rekening Efek untuk kepentingan Transaksi Efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan.
- 6.2 Berdasarkan kuasa Nasabah, Perusahaan membukakan dan mengadministrasikan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada KSEI untuk kepentingan Nasabah, termasuk membuatkan SID.
- 6.3 Sub Rekening Efek atas nama Nasabah digunakan untuk menyimpan Efek milik Nasabah, termasuk untuk menyimpan pemberian hak-hak Nasabah dalam bentuk Efek yang diperoleh dari Transaksi Efek dan/atau Corporate Action, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6.4 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemblokiran Sub Rekening Efek atas kebijakan dan pertimbangan Perusahaan untuk menghindari penyalahgunaan dan/atau atas perintah dari Pejabat atau Instansi berwenang dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dilakukan pemblokiran.
- 6.5 Dalam hal Sub Rekening Efek Nasabah masuk kategori Sub Rekening Efek Tidak Aktif maka Perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan Sub Rekening Efek sejak dinyatakan sebagai Dormant Account oleh KSEI.
- 6.6 Dalam hal terjadi penutupan Rekening Efek berdasarkan Perjanjian ini maka Perusahaan akan menutup Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada KSEI. Sub Rekening Efek yang sudah ditutup tidak dapat dibuka kembali.

PASAL 7 **SUB REKENING DANA NASABAH**

- 7.1 Dengan dibukakannya Rekening Efek atas nama Nasabah oleh Perusahaan maka Nasabah akan dibukakan Sub Rekening Dana (RDN) pada Bank RDN untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan.
- 7.2 Berdasarkan kuasa Nasabah, Perusahaan membukakan dan mengadministrasikan RDN atas nama Nasabah pada Bank RDN untuk kepentingan Nasabah.
- 7.3 Perusahaan berhak membukakan RDN atas nama Nasabah pada Bank RDN manapun yang bekerjasama dengan Perusahaan dengan tetap mengutamakan dibukakannya RDN pada Bank yang sama dengan referensi bank milik Nasabah.
- 7.4 RDN atas nama Nasabah digunakan untuk menyimpan dana milik Nasabah, termasuk pemberian hak-hak Nasabah dalam bentuk dana yang diperoleh dari Transaksi Efek dan/atau Corporate Action, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7.5 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemblokiran RDN apabila Sub Rekening Efek Nasabah di blokir sesuai ketentuan **Pasal 6.4**. Tindakan pemblokiran ini diberitahukan kepada Nasabah dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya pemblokiran.
- 7.6 Dalam hal terjadi penutupan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek berdasarkan Perjanjian ini maka Perusahaan akan menutup RDN atas nama Nasabah pada Bank RDN. RDN yang sudah ditutup tidak dapat dibuka kembali.

PASAL 8 **TRANSAKSI EFEK**

- 8.1 Dalam melakukan Transaksi Efek, keputusan untuk membeli dan/atau menjual Efek merupakan kewenangan Nasabah dan/atau Kuasanya sehingga Perusahaan akan membeli dan/atau menjual Efek berdasarkan instruksi Nasabah.
- 8.2 Dalam hal ini Nasabah mengetahui, memahami dan bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko yang ditimbulkan dari Transaksi Efek, sesuai **Pasal 2** dalam Perjanjian ini.
- 8.3 Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila Formulir Pembukaan Rekening Efek atas nama Nasabah sudah disetujui oleh Perusahaan; Nasabah sudah dibukakan Sub Rekening Efek dan SID pada KSEI; sudah dibukakan RDN pada Bank RDN; serta sudah melakukan Deposit saat instruksi diberikan dan dilaksanakan oleh Perusahaan.
- 8.4 Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah maksimal sebesar Limit Transaksi yang ditetapkan Perusahaan setelah Deposit yang diserahkan Nasabah efektif diterima dalam Rekening Dana dan/atau Rekening Efek.

- 8.5 Perusahaan dapat meminta dana dan/atau Efek dari Nasabah tersebut sebelum pelaksanaan Transaksi Efek.
- 8.6 Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah dapat dilaksanakan apabila tersedia dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan order beli dan/atau jual Efek.
- 8.7 Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah dapat dilaksanakan apabila Rekening Efek Nasabah tidak dalam keadaan dibatasi penggunaannya sesuai dengan ketentuan pada **Pasal 18** di Perjanjian ini.
- 8.8 Pembukuan dana dan/atau Efek milik Nasabah dan hasil Transaksi Efek dilakukan oleh Perusahaan. Dana milik Nasabah dibukukan pada RDN di Bank RDN, sedangkan Efek milik Nasabah dibukukan pada sub Rekening Efek di KSEI. Dalam hal ini saldo dana dan/atau Efek yang tercatat pada Rekening Efek di Perusahaan sama dengan saldo dana pada RDN di Bank RDN dan saldo Efek pada Sub Rekening Efek di KSEI.

PASAL 9 DEPOSIT DANA DAN/ATAU EFEK

- 9.1 Nasabah wajib menyediakan Deposit dalam bentuk dana/atau Efek sesuai yang ditetapkan Perusahaan supaya dapat melakukan Transaksi Efek.
- 9.2 Deposit dalam bentuk dana disimpan pada RDN atas nama Nasabah di Bank RDN.
- 9.3 Deposit dalam bentuk Efek disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di KSEI.
- 9.4 Deposit pada Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan. Dalam hal ini, Perusahaan memiliki kewenangan untuk menilai Efek milik Nasabah sesuai kebijakan penilaian jaminan yang ditetapkan Perusahaan; dan menolak instruksi Nasabah untuk menjual Efek tertentu yang dijadikan jaminan.
- 9.5 Apabila nilai jaminan berkurang karena alasan apapun maka Nasabah wajib menambahkan dana dan/atau Efek supaya Transaksi Efek berdasarkan instruksi Nasabah dapat dilaksanakan oleh Perusahaan.

PASAL 10 PENARIKAN DANA

- 10.1 Instruksi penarikan dana Nasabah hanya dapat ditujukan ke nomor rekening bank atas nama dan identitas yang sama dengan nama dan identitas pemilik Rekening Efek di Perusahaan.
- 10.2 Instruksi penarikan dana dapat dilakukan melalui Aplikasi Profits dan akan diproses pada hari kerja dan jam operasional Perusahaan.
- 10.3 Nilai minimum penarikan dana adalah sebesar Rp50.000,- (Lima Ribu Rupiah), sedangkan nilai maksimal penarikan dana yang dapat diproses oleh Perusahaan sudah memperhitungkan kewajiban yang jatuh tempo untuk transaksi terakhir yang dilakukan oleh Nasabah dan transaksi beli Efek yang dilakukan Nasabah (termasuk yang "reply status" nya masih OPEN) saat penarikan dana dilakukan.
- 10.4 Dalam hal terjadi perubahan nomor rekening bank pribadi maka Nasabah wajib menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan perubahan dimaksud termasuk dokumen pendukung yang disyaratkan, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Kesalahan atau kerugian dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampaikan pemberitahuan mengenai perubahan dimaksud kepada Perusahaan merupakan tanggung jawab Nasabah.

PASAL 11 PENYELESAIAN TRANSAKSI

- 11.1 Atas setiap transaksi yang dilakukan, selain harga pembelian Efek atas transaksi yang dilakukan, Nasabah wajib membayar biaya komisi transaksi, pajak dan biaya transaksi serta biaya-biaya lain (jika ada).
- 11.2 Besarnya komisi transaksi secara online dan offline sesuai yang ditetapkan oleh Perusahaan dan disetujui oleh Nasabah pada saat pengajuan pembukaan Rekening Efek.
- 11.3 Besarnya pajak dan biaya transaksi adalah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat Transaksi Efek dilaksanakan.
- 11.4 Dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban terhadap Perusahaan hanya untuk Nasabah dimaksud, kecuali diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian terpisah.
- 11.5 Nasabah wajib telah melakukan pembayaran pada RDN untuk penyelesaian transaksi pada tanggal penyelesaian transaksi; dan setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya sesuai yang ditetapkan Perusahaan dan disetujui oleh Nasabah.
- 11.6 Apabila sampai tanggal penyelesaian transaksi, pembayaran dari Nasabah masih belum diterima efektif oleh Perusahaan maka Perusahaan berwenang untuk melarang Nasabah untuk melakukan transaksi beli tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sampai dilakukan pelunasan kewajiban oleh Nasabah kepada Perusahaan.
- 11.7 Apabila pada Hari Bursa ke-4 (keempat) setelah Transaksi Bursa dilakukan (T+4) atau 2 (dua) hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa Efek, pembayaran dari Nasabah masih belum diterima efektif oleh Perusahaan sehingga dana nasabah menunjukkan saldo negatif maka untuk penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan Perusahaan berwenang untuk:
 - (1) menggunakan Efek dalam Rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
 - (2) melakukan penjualan secara paksa di Pasar Reguler, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
- 11.8 Apabila terjadi saldo Efek negatif pada Rekening Efek Nasabah pada tanggal penyelesaian transaksi maka Perusahaan berwenang untuk

membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah dengan tujuan menutup saldo negatif Efek yang tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah dan tidak dibiayai oleh Perusahaan.

- 11.9 Saldo negatif pada Rekening Efek Nasabah disampaikan oleh Perusahaan kepada Nasabah dan meminta Nasabah untuk segera menutup posisi saldo negatif dimaksud.
- 11.10 Dalam hal Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek untuk penyelesaian kewajiban maka Nasabah setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan penyelesaian Transaksi Efek pada tanggal penyelesaian.

PASAL 12 PENYELESAIAN TERLEBIH DAHULU PADA KONDISI TERTENTU

Dalam hal Nasabah meninggal dunia, menjadi dibawah pengampuan; atau Nasabah sebagai badan hukum bubar atau dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Nasabah diletakkan sita jaminan maka Perusahaan berhak mengambil terlebih dahulu pelunasan atas semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan yang belum dipenuhi sebelum diserahkan kepada yang berhak untuk diselesaikan.

PASAL 13 GANTI RUGI ATAS KELALAIAN

- 13.1 Nasabah bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditanggung oleh Perusahaan sebagai akibat dari kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah terhadap ketentuan Perjanjian ini.
- 13.2 Perusahaan wajib bertanggung jawab atas kelalaian dan/atau kesalahan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan Rekening Efek Nasabah, pengendalian internal Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan pembukuan, penggunaan dana dan/atau Efek yang bertentangan dengan ketentuan pada Perjanjian ini; penyalahgunaan, kehilangan dan pemakaian dana dan/atau Efek yang berada dalam penguasaan Perusahaan oleh pihak yang tidak berwenang yang dapat merugikan Nasabah.

PASAL 14 BIAYA-BIAYA

- 14.1 Nasabah setuju untuk bertanggung jawab membayar kepada Perusahaan atas semua biaya, termasuk namun tidak terbatas pada komisi, biaya meterai, pajak yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; pengeluaran lain sehubungan dengan penyelesaian Transaksi Efek sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; biaya hukum yang dikenakan Perusahaan kepada Nasabah dalam rangka mengupayakan dilakukannya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sehubungan dengan Perjanjian dan biaya lain.
- 14.2 Perusahaan berhak sewaktu-waktu mengubah besarnya komisi atas transaksi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui mekanisme yang ditentukan Perusahaan.

PASAL 15 KONFIRMASI DAN LAPORAN-LAPORAN

- 15.1 Perusahaan wajib mengirimkan konfirmasi tertulis kepada Nasabah atas setiap transaksi untuk kepentingan Nasabah tersebut pada hari dilaksanakannya transaksi dengan memuat nama dan alamat Perusahaan, nama dan alamat Nasabah, nomor Rekening Efek, tanggal transaksi dilaksanakan, tanggal transaksi harus diselesaikan, rincian transaksi : jumlah, jenis, denominasi dan harga, Bursa Efek dilaksanakannya transaksi, komisi dan biaya transaksi dan nilai bersih transaksi (untuk selanjutnya disebut "Konfirmasi Transaksi").
- 15.2 Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterimanya Konfirmasi Transaksi Nasabah tidak mengajukan keberatan maka Konfirmasi Transaksi dianggap diterima oleh Nasabah dan Nasabah terikat pada jumlah, jenis, harga dan tanggal penyelesaian transaksi, kecuali Nasabah dapat membuktikan adanya kekeliruan.
- 15.3 Perusahaan wajib menyampaikan kepada Nasabah laporan bulanan yang memuat posisi Portofolio Efek, posisi kas serta saldo, mutasi Portofolio Efek, dan dana Nasabah pada akhir bulan dalam waktu paling lama hari ke-10 bulan berikutnya.

PASAL 16 REGISTRASI DAN KONVERSI WARKAT

- 16.1 Proses registrasi dan konversi atas Efek dalam bentuk warkat dalam Rekening Efek Nasabah akan diproses registrasi dan konversi menjadi Efek dalam penitipan kolektif di KSEI atas nama Nasabah hanya jika ada instruksi tertulis dari Nasabah kepada Perusahaan.
- 16.2 Efek yang sedang dalam proses registrasi dan konversi dimaksud tidak dapat dijual hingga proses registrasi dan konversi selesai.
- 16.3 Seluruh biaya atas proses registrasi dan konversi sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.

PASAL 17 CORPORATE ACTION

- 17.1 Setiap hak yang melekat pada Efek milik Nasabah adalah hak Nasabah. Dalam hal emiten dari Efek milik Nasabah melakukan Tindakan Korporasi (*Corporate Action*) maka Perusahaan akan mendistribusikan hak Nasabah pada hari pertama pada tanggal pembayaran hak dimaksud, dengan ketentuan Perusahaan telah menerima hak tersebut secara efektif dari Emiten dan/atau KSEI.

- 17.2 Untuk penerimaan hak Nasabah yang melekat atas Efek tertentu seperti HMETED, Waran, Opsi maupun hak-hak lain yang pemenuhan/pembayarannya memerlukan prosedur tertentu maka pembayaran/distribusinya akan ditetapkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 18

PENOLAKAN DAN PEMBLOKIRAN REKENING EFEK

- 18.1 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah apabila Perusahaan tidak menyakini kebenaran dan kelengkapan dokumen dari calon Nasabah.
- 18.2 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemblokiran sebagian dan/atau seluruh aktivitas Rekening Efek atas perintah dari Pejabat/Instansi berwenang; melakukan penolakan transaksi, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang dan/atau Proliferasi.
- 18.3 Dalam hal ini Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila berdasarkan penilaian Perusahaan ditemukan pelanggaran atas penggunaan Rekening Efek oleh Nasabah untuk kegiatan yang melanggar hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 19

PERNYATAAN FASILITAS PROFITS

- 19.1 Nasabah diberikan Fasilitas Profits oleh Perusahaan untuk melaksanakan Transaksi Efek melalui sistem online trading Perusahaan, yaitu Profits Online Trading.
- 19.2 Nasabah yang diberikan Fasilitas Profits setuju untuk tidak merubah, membongkar, memodifikasi dan/atau menyalahgunakan software/program komputer dari Profits Online Trading.
- 19.3 Nasabah dapat menggunakan Fasilitas Profits sepanjang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme perdagangan melalui Fasilitas Online dan penggunaannya mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 19.4 Nasabah bertanggung jawab menjaga kerahasiaan Kode Akses Profits miliknya karena penggunaan Kode Akses dimaksud merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Perusahaan menghimbau untuk mengganti Password dan/atau PIN secara berkala untuk menjamin kerahasiaannya. Penyalahgunaan Kode Akses Profits dan/atau kelalaian Nasabah terhadap Kode Akses Profits adalah diluar tanggung jawab Perusahaan.
- 19.5 Nasabah menjamin akan menggunakan Fasilitas Profits sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan bukan untuk maksud-maksud lain yang dapat dikategorikan pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 19.6 Nasabah memahami tata cara Transaksi Efek melalui Fasilitas Profits serta cara kerja sistem catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem Perusahaan sebagai bukti aktivitas yang dilakukan Nasabah. User ID, Password dan PIN Trading pada Aplikasi Profits berlaku sebagai tanda tangan elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan Nasabah.
- 19.7 Nasabah tidak diperkenankan menggunakan Fasilitas Profits dan fitur-fitur di dalamnya selain untuk kepentingan Nasabah sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah, menggandakan, mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, menjual atau menghilangkan sistem tersebut secara keseluruhan maupun sebagian secara permanen; maupun sementara menyewakan, menjual, meminjamkan kepada orang dan/atau Pihak lain.
- 19.8 Nasabah tidak diperkenankan mengalihkan layanan Fasilitas Profits kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
- 19.9 Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data pesanan yang disampaikan kepada Perusahaan berdasarkan pesanan yang diterima melalui Fasilitas Profits.
- 19.10 Nasabah menyepakati bahwa Transaksi Efek melalui Fasilitas Profits bersifat nirsangkal (*non repudition*).

PASAL 20

KETENTUAN FASILITAS PROFITS

- 20.1 Dalam penyelenggaraan Fasilitas Profits, Perusahaan menerapkan prosedur otentikasi sehingga fitur-fitur pada Fasilitas Profits dapat diakses hanya jika proses otentikasi selesai dilakukan. Tanpa adanya proses otentikasi dan otorisasi, Fasilitas Profits tidak dapat diakses.
- 20.2 Fasilitas Profits dilengkapi dengan validasi otomatis, tanpa adanya intervensi dari Perusahaan untuk diteruskan ke JATS, mencakup validasi Kode Akses Profits pada saat *login*; validasi *session time out*, *automatic suspension* dan *multiple login* pada Aplikasi Profits; serta validasi order management system untuk mengontrol semua order dan/atau Transaksi Efek yang dilakukan Nasabah melalui Fasilitas Profits.
- 20.3 Mekanisme Transaksi Efek dalam penyelenggaraan Fasilitas Profits dilakukan sesuai prosedur Transaksi Efek di Bursa, sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; hanya saja dalam hal ini Nasabah menyampaikan sendiri penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek melalui Aplikasi Profits.
- 20.4 Instruksi Nasabah dianggap sah dan mengikat apabila sudah mendapat konfirmasi "reply status" dari sistem perdagangan Bursa.
- 20.5 Pembatalan dan/atau perubahan instruksi Nasabah dapat dilakukan sepanjang masih berstatus OPEN. Dalam hal ini permintaan pembatalan atau perubahan instruksi oleh Nasabah bisa saja tidak berhasil atau bahkan

berakibat pada berulangnya permintaan sehingga terjadi instruksi ganda yang tidak dapat dicegah oleh sistem Perusahaan.

- 20.6 Dalam hal pembatalan atau perubahan instruksi tidak dapat dilakukan maka Perusahaan tidak memiliki kewajiban akibat gagalnya pembatalan atau perubahan instruksi Nasabah. Dengan demikian Nasabah tetap berkewajiban untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari pelaksanaan instruksi tersebut.
- 20.7 Perusahaan menerapkan Trading Limit Checking secara *real time* terhadap setiap intruksi dari Nasabah melalui Fasilitas Profits sebelum dikirim ke JATS, termasuk pemblokiran dana dan/atau Efek yang digunakan sebagai jaminan penyelesaian transaksi Nasabah.
- 20.8 Perusahaan memiliki kewenangan penuh mengubah atau menghentikan suatu bagian atau seluruh Fitur Fasilitas Profits ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Perusahaan memiliki kewenangan penuh menghentikan Fasilitas Profits sesuai ketentuan dalam **Pasal 22**.

PASAL 21

KETENTUAN FASILITAS AUTOMATED ORDERING

- 21.1 Fasilitas Automated Ordering adalah fasilitas penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek dapat dilakukan secara otomatis apabila pergerakan harga Efek telah memenuhi parameter tertentu yang ditetapkan oleh Nasabah melalui fitur yang tersedia pada Fasilitas Profits.
- 21.2 Nasabah menyatakan telah memahami dan mengetahui fungsi dan cara kerja masing-masing Automated Ordering pada Fasilitas Profits. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan atas segala klaim kerugian yang mungkin timbul akibat kekeliruan dalam penggunaan Automated Ordering pada Fasilitas Profits, sepanjang hal tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Perusahaan.
- 21.3 Nasabah menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian maupun potensi kerugian yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan Fasilitas Profits oleh Nasabah yang diakibatkan oleh segala bentuk gangguan, hilangnya data, penundaan pengoperasian sistem Fasilitas Profits, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian/ pengrusakan data, perubahan atau penggunaan informasi Nasabah oleh pihak lain yang tidak berwenang dan gangguan sistem lainnya yang menyebabkan Fasilitas Profits tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sepanjang hal-hal yang disebutkan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Perusahaan.

PASAL 22

PENGHENTIAN FASILITAS PROFITS

- 22.1 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan Fasilitas Profits apabila terjadi *erroneous*, hal-hal diluar parameter atau batasan sistem yang telah ditentukan, pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau sistem perdagangan di Bursa dan Perusahaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- 22.2 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan Fasilitas Profits secara sepihak, baik untuk sebagian maupun seluruhnya sesuai kebijaksanaan Perusahaan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dalam hal Nasabah melanggar **Pasal 18**.
- 22.3 Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan Fasilitas Profits untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan Perusahaan untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan, dan/atau untuk tujuan lain yang dianggap baik oleh Perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

PASAL 23

LAYANAN DAN PENGADUAN NASABAH

Untuk maksud pelaksanaan Perjanjian ini, Perusahaan menyediakan layanan dan pengaduan Nasabah melalui :

Contact Person : Direktur
 Nomor Telepon : 6221 2555 6138
 Nomor Call Center : 6221 2555 6111
 Alamat Kantor : The EAST Tower Lantai 16.
 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1
 Jakarta 12950

PASAL 24

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika timbul perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan itikad baik berusaha sekuatnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**LAPS SJK**") dengan menunjuk seorang Arbiter berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal penunjukan Arbiter tidak terjadi kesepakatan diantara kedua Pihak maka penunjukan Arbiter diserahkan ke LAPS SJK.

PASAL 25

HAK WARIS

- 25.1 Jika Nasabah perorangan meninggal dunia maka Perusahaan berhak meminta kepada pihak yang mengaku sebagai Ahli Waris untuk memberikan salinan yang sah atas Akta Kematian, Surat Keterangan Hak Waris, Akta Wasiat, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui Ahli Waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.

25.2 Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada Ahli Waris atau sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Waris atau Surat Waris atau dokumen lainnya maka Perusahaan menutup Rekening Efek Nasabah dan Perusahaan dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah tersebut.

PASAL 26 **FORCE MAJEURE**

Tidak ada satupun Pihak dalam Perjanjian ini dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya pemenuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya untuk kekuasaannya (untuk selanjutnya disebut "**Force Majeure**"), asalkan hal tersebut telah diketahui Para Pihak dan/atau pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini dalam waktu tidak lebih dari 1x24 jam sejak timbulnya sebab itu.

PASAL 27 **KEWAJIBAN TERUS MENERUS**

Sekalipun terhadap Perjanjian ini dilakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 29**, namun kewajiban yang belum dipenuhi, baik oleh Perusahaan kepada Nasabah maupun Nasabah kepada Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap janji atau kewajiban untuk membayar denda atau ganti rugi dalam Perjanjian ini merupakan kewajiban yang terus menerus dan tetap berlaku sampai dipenuhinya kewajiban tersebut oleh Pihak yang diharuskan memenuhi kewajiban tersebut dan berlaku sebagai utang-piutang perdata biasa yang tunduk pada KUHPER.

PASAL 28 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai berakhirnya Perjanjian, baik berdasarkan kesepakatan maupun berdasarkan **Pasal 29**.

PASAL 29 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- 29.1 Perjanjian ini dapat berakhir dengan Perjanjian tertulis oleh kedua belah Pihak.
- 29.2 Perjanjian ini dapat berakhir dalam hal Nasabah dengan kehendak sendiri, sesuai tata cara yang diatur Perusahaan, mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran Perjanjian; atau Nasabah dalam keadaan-keadaan seperti yang disebutkan dalam **Pasal 18**.
- 29.3 Dalam hal Perusahaan berhenti beroperasi sebagai Perantara Pedagang Efek secara tetap, dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Nasabah dapat mengajukan penyelesaian terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 29.4 Dalam hal Nasabah gagal untuk melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran berdasarkan Perjanjian ini; dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; mengalami hal-hal lain yang menurut pandangan Perusahaan akan dapat membahayakan kepentingan Perusahaan; pada Sub Rekening Efek Nasabah tidak terdapat dana dan/atau Efek selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Perusahaan berhak dan berwenang untuk melakukan beberapa atau seluruh tindakan berikut:
- (1) Mengakhiri hubungan dengan Nasabah secara sepihak, dengan melakukan penutupan Rekening Efek milik Nasabah, sepanjang berkenaan dengan Rekening Efek dan meminta Nasabah untuk menyelesaikan transaksi Efek yang belum diselesaikan;
 - (2) Menjual semua Efek milik Nasabah yang berada dalam Rekening Efek atau menjadi bagian atas transaksi yang berhubungan dengan

Rekening Efek dan sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena penjualan Efek tersebut.

PASAL 30 **PENGECUALIAN KETENTUAN**

Dalam rangka pengakhiran Perjanjian berdasarkan **Pasal 29**, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "**KUHPER**") yang berlaku di Republik Indonesia yang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pemutusan Perjanjian.

PASAL 31 **PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau yang disepakati untuk diubah akan ditentukan kemudian diantara Para Pihak serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

PASAL 32 **PERUBAHAN PERJANJIAN - KETENTUAN SYARIAH**

- 32.1 Semua hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip Syariah dalam mekanisme Transaksi Efek di Bursa mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/20211.
- 32.2 Pembukaan rekening Syariah dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujah.
- 32.3 Transaksi Efek Syariah di Bursa menggunakan akad jual beli (bai') dan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperkenankan melakukan **tindakan-tindakan yang tidak sesuai prinsip Syariah**.
- 32.4 Akad jual beli (bai') dinilai sah ketika terjadi kesepakatan harga, jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek; walaupun penyelesaian transaksi dilaksanakan kemudian (sesuai prinsip qabdh hukmi).
- 32.5 Efek yang dapat ditransaksikan sebagai objek perdagangan hanya Efek yang masuk dalam daftar ISSI.
- 32.6 Harga beli dan/atau jual Efek ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar berkesinambungan (bai' al musawamah).
- 32.7 Limit Transaksi untuk rekening Syariah adalah berdasarkan nilai kas (cash basis) dan Portofolio Efek tidak menjadi jaminan.
- 32.8 Instruksi beli Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia dana sejumlah 100% dari nilai beli ditambah *fee* atas transaksi beli.
- 32.9 Instruksi jual Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia Efek sejumlah 100% dalam rekening Efek Nasabah untuk melakukan transaksi jual.
- 32.10 Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan penyelenggaraan Transaksi Efek Syariah maka penyelesaian akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi kemufakatan maka penyelesaian perselisihan dapat melalui LAPS SJK.

PASAL 33 **PERUBAHAN PERJANJIAN - KETENTUAN FITUR SYARIAH**

- 33.1 Nasabah yang membuka rekening Syariah diberikan Fasilitas Profits dengan fitur Syariah dan sesuai dengan prinsip Syariah.
- 33.2 Nasabah yang dimaksud pada **Pasal 33.1** mendapatkan 2 Kode Akses. Username Syariah digunakan untuk mengakses Portofolio Efek Syariah, Username Reguler digunakan untuk mengakses Portofolio Efek yang keluar dari ISSI. Dalam hal ini, Username Reguler hanya dapat digunakan untuk menjual Efek yang keluar dari ISSI.
- 33.3 Efek Nasabah yang keluar dari daftar ISSI akan dipindahkan otomatis oleh sistem ke Portofolio Reguler, vice versa. Pemindahan Efek dilaksanakan oleh Perusahaan pada Tanggal Efektif.

PHINTRACO SEKURITAS

NASABAH



Meterai Rp10.000

Nama : _____

Jabatan : _____

Nama : _____



Paraf

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN

☐	1. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar	Diterima oleh (dd/mm/yy)
☐	2. Fotokopi Akta Notaris tentang Susunan Pengurus	
☐	3. Fotokopi Surat Izin Usaha dari Instansi Berwenang	
☐	4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
☐	5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	
☐	5. Fotokopi Laporan Keuangan Terbaru	
☐	6. Fotokopi Struktur Perusahaan, Struktur Manajemen & Struktur Kepemilikan	
☐	7. Fotokopi NPWP Perusahaan	
☐	8. Fotokopi E-KTP atau Paspor Pihak Berwenang dan Pemegang Saham	
☐	9. Fotokopi E-KTP atau Paspor Penerima Kuasa	
☐	10. Formulir Rekening Dana Nasabah	Petugas Pemasaran

UJI TUNTAS NASABAH

Catatan Uji Tuntas Nasabah

Pemilik Manfaat termasuk dalam Daftar PEP	☐ Ya	☐ Tidak
Calon Nasabah masuk dalam DTTOT	☐ Ya	☐ Tidak
Kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung	☐ Sesuai	☐ Tidak
Penilaian Risiko Calon Nasabah masuk kategori risiko tinggi	☐ Ya	☐ Tidak
Kegiatan Usaha Calon Nasabah terkait dengan Sektor Kehutanan	☐ Ya	☐ Tidak
Caatatan lainnya :		
:		
:		

Lanjutan Uji Tuntas Nasabah

☐	1. Fotokopi Laporan Keuangan Terbaru
☐	2. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Terbaru
☐	3. Fotokopi Surat Izin Usaha yang masih berlaku

Catatan Lanjutan Uji Tuntas Nasabah

Tambahan informasi mengenai	Sumber Dana	:	
	Tujuan Investasi	:	
	Penghasilan per Tahun	:	
Caatatan lainnya	:		
	:		
	:		
Tindak lanjut hubungan usaha	☐ Terima/Lanjutkan	☐ Tolak/Hentikan	*Diisi oleh Pejabat Senior)

Diperiksa oleh

..... (dd/mm/yy) (dd/mm/yy)

.....
Nama & Tanda Tangan

Petugas OA

.....
Nama & Tanda Tangan

Kepatuhan

Disetujui oleh

..... (dd/mm/yy)

.....
Nama & Tanda Tangan

Pejabat Senior



PHINTRACO SEKURITAS

Member of Indonesia Stock Exchange

HEAD OFFICE

The EAST Tower 16th Floor

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

P. +62 21 2555 6138 | **F.** +62 21 2555 6139 | **Call Center** +62 21 2555 6111

www.phintracosekuritas.com | www.profits.co.id